



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
PREKURSUR NARKOTIKA  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabuapten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1):

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKAYANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut BNNK Bengkayang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang;
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat fasilitasi P4GN;
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;
9. Psikotropika adalah suatu zat atau Obat alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
12. Pemberantasan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memusnahkan peredaran narkotika dan psikotropika yang beredar di masyarakat;
13. Pengguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
18. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama;
19. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Penanganan dan Rehabilitasi;

- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Kerjasama;
- g. Penghargaan;
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Pendanaan; dan
- k. Sanksi.

### BAB III KEBIJAKAN UMUM

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di laksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang bekerja sama dengan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan oleh Bupati Bengkayang;
- (2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Kepolisian, Tentara Negara Indonesia, Perangkat Daerah terkait dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### Bagian Kedua Kebijakan Pemerintah Daerah

##### Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa dan Kepemudaan dalam pelaksanaan P4GN;
- d. Menegakkan supremasi hukum dalam rangka pelaksanaan P4GN;
- e. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi Narkoba.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN**

Pasal 5

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di daerah, dilakukan kegiatan :

- a. Pencegahan melalui Lingkungan Pendidikan;
- b. Pencegahan melalui Masyarakat;
- c. Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- d. Pencegahan melalui Badan Usaha;
- e. Pencegahan melalui Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan dan Rumah Kos;
- f. Pencegahan melalui Organisasi Media Massa; dan
- g. Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Pencegahan di Lingkungan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Bagian Kesatu

Pencegahan Melalui Lingkungan Pendidikan

Pasal 6

Pencegahan melalui Lingkungan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh lingkungan pendidikan baik negeri maupun swasta dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN dan Prekursor Narkotika terhadap tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh satuan jenjang pendidikan melalui kegiatan seminar lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran festival seni dan budaya, outbond, perlombaan, Karya Tulis Ilmiah dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program P4GN;
- b. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan narkotika;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;

- g. melaporkan apabila adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;
- h. menyediakan bahan ajar tentang materi P4GN dan Prekursor Narkotika untuk peserta didik;
- i. menyediakan wadah informasi tentang P4GN melalui REAN (Ruang Edukasi Anti Narkoba), media massa bagi peserta didik; dan
- j. bertindak kooperatif dan proaktif dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan BNNK apabila terdapat kegiatan pembinaan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan Melalui Masyarakat

#### Pasal 7

Pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi P4GN dan Prekursor Narkotika terhadap kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan seminar, lokakarya dan kampanye;
- b. pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan BNNK Bengkayang; dan
- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNNK Bengkayang apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

#### Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

#### Pasal 8

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain yang terkait;
  - b. berkoordinasi dengan BNNK Bengkayang dalam pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di lingkungan kerja;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di lingkungan kerja;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
  - e. menetapkan persyaratan wajib bagi calon pegawai negeri sipil untuk melakukan pemeriksaan narkoba dan psikotropika sebagai salah satu syarat dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - f. mewajibkan Bupati, wakil Bupati, anggota DPRD, dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan narkoba dan psikotropika secara periodik.
- (3) Pemeriksaan narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk oleh bupati dengan melibatkan BNNK Bengkayang.
  - (4) Upaya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba dapat dilaksanakan melalui seminar, workshop, kegiatan keagamaan, diseminasi, asistensi, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan lainnya yang sejalan dengan program kebijakan dan aksi P4GN.
  - (5) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.
  - (6) Bekerjasama dengan fasilitasi dan sarana Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi P4GN dan Prekursor Narkoba melalui media penyiaran, media online, media massa ataupun media televisi.

#### Bagian Keempat

#### Pencegahan Melalui Badan Usaha

#### Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha milik pemerintah maupun swasta melakukan sosialisasi, tes urine, pemasangan spanduk, standing banner, stiker mengenai larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di tempat yang mudah dibaca, serta melakukan penyuluhan mengenai P4GN dan Prekursor narkoba setiap tahun.

- (2) Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh pihak perusahaan.
- (3) Bertindak kooperatif dan proaktif dengan penegak hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan badan usaha

#### Bagian Kelima

#### Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan dan Rumah Kos

##### Pasal 10

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
  - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Bagian Keenam

#### Pencegahan Melalui Organisasi Media Massa

##### Pasal 11

Setiap organisasi media massa di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun sistem informasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 12**

Setiap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi, kampanye, seminar, kegiatan budaya, workshop dan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan Pelaksanaan Tes Urine untuk Anggota Organisasi Kemasyarakatan dengan melibatkan BNNK Bengkayang;
- d. membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika pada Kelompok Organisasi Kemasyarakatan; dan
- e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan.

**Pasal 13**

Membangun sistem informasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. penerbitan buletin Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. pengumpulan informasi terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan
- d. bentuk-bentuk lainnya.

**Bagian ke Delapan**  
**Pencegahan di Lingkungan Kecamatan, Kelurahan dan Desa**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kecamatan Daerah kepada Kelurahan.

- (3) Pemerintah Desa melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB V ANTISIPASI DINI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
  - c. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel dan penginapan serta tempat-tempat hiburan;
  - e. melalui kegiatan yang diarahkan pada upaya untuk menghindarkan anggota masyarakat dari lingkungan yang tidak baik;
  - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; dan
  - g. bekerjasama dengan instansi vertikal, satuan pendidikan, Badan Usaha dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan Anti Narkotika dan menyukseskan program P4GN.
- (3) Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Instansi Swasta dan Kelompok Masyarakat melakukan pemeriksaan tes urine secara berkala.
- (4) Membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika di lingkungan Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Instansi Swasta dan Kelompok Masyarakat.

## BAB VI PENANGANAN DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Rehabilitasi

#### Pasal 16

- (1) Penanganan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
  - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dan korban penyalahgunaan dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
  - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; dan
  - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
  - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

#### Bagian Kedua

#### Institusi Penerima Wajib Lapor

#### Pasal 17

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Institusi Penerima Wajib Laporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Swasta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional.
- (4) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang melaporkan atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya ditempatkan pada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (5) Dalam hal di Daerah belum ada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dirujuk ke pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial provinsi.
- (6) Dalam hal pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, orang tua/wali atau keluarganya, pusat Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (7) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (4) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pasca Rehabilitasi

##### Pasal 18

- (1) Pengguna, Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada pengguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
  - a. memperoleh kesempatan kerja;
  - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan dan Advokasi Sosial

#### Pasal 20

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui kegiatan :

- a. membuat forum komunikasi;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian;
- c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
- d. mengadakan seminar dan diskusi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
- f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan atau
- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 22

Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :

- (1)
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
  - c. Serikat Pekerja/Buruh;
  - d. BUMN/BUMD;
  - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
  - f. Organisasi Media Massa;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - h. Pemerintahan Desa;
  - i. BNNK Bengkayang;
  - j. TNI/Polri; dan/atau
  - k. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkoba di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 24

Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan : di Bengkayang

Pada tanggal 11 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKAYANG



JOHANES BUDIMAN



Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

OBABA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NOMOR : 59